

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Pada bab IV, peneliti menyajikan hasil penelitian tentang problematika hadanah dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura dan upaya-upaya untuk mengatasinya. Pertanyaan di mulai dengan menanyakan identitas informan, kemudian problematika hadanah bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura dan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan hadanah.

Berdasarkan penelitian di lapangan, peneliti memperoleh beberapa kasus dari narapidana yang mempunyai anak belum *mumayyiz*. Dari hasil wawancara maka dapat dikumpulkan data dari para informan, sebagai berikut:

1. Kasus pertama

a. Identitas informan

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1) Nama | : RIH |
| 2) Umur | : 37 Tahun |
| 3) Agama | : Islam |
| 4) Perkara | : Narkotika |
| 5) Pidana (hukuman) | : 5 Tahun subsider 3 bulan |

6) Tanggal bebas (ekspirasi) : 22 Agustus 2023

b. Uraian kasus

RIH berumur 37 tahun, telah berada dalam LAPAS selama satu tahun terhitung dari tahun 2018, dan akan berakhir pada tanggal 22 Agustus 2023, karena telah melakukan tindak pidana narkotika.

Ketika berada dalam LAPAS, RIH meninggalkan anak-anak yang berusia 19 tahun, 12 tahun, dan 2 tahun. Ketika RIH berada dalam LAPAS yang melakukan pengasuhan sementara diserahkan kepada kakaknya (anak pertama).

Sebelum dipenjara RIH sangat dekat dengan anak-anaknya namun setelah RIH berada dalam LAPAS, anak-anak mulai berubah dan tidak begitu dekat dengan RIH. Sampai saat ini mereka belum paham betul dengan kondisi ibunya yang berada dalam LAPAS karena mereka tidak pernah bertemu dengan ibunya dan tidak pernah mengunjungi ibunya, dengan alasan anak pertama RIH bekerja yang hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari, begitupun dengan mantan suami RIH.

Sang kakak sebisa mungkin menjaga adik-adiknya dan lebih memberi pengertian kepada mereka bahwa ibunya sedang memiliki pekerjaan, hal ini juga bertujuan untuk adiknya tidak merasa tertekan dan takut akan hal yang tengah terjadi pada ibunya.

Meskipun RIH dan suami telah bercerai namun dalam hal pemberian nafkah, mantan suami RIH tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, karena telah menikah lagi maka hanya anak ketiga yang dinafkahi, dan biaya sekolah anak kedua ditanggung oleh kakak yang pertama.

Selama dalam LAPAS, RIH aktif menanyakan kabar anak-anaknya, kakak juga sering menceritakan keseharian dan meminta saran pada RIH dalam hal menasehati adik-adiknya. RIH sebisa mungkin tetap bekerja sama dengan anak pertama dalam mendidik anak-anak walau hanya berkomunikasi melalui via wartel yang telah di sediakan oleh pihak LAPAS.¹

2. Kasus kedua

a. Identitas informan

- 1) Nama : RDH
- 2) Umur : 46 Tahun
- 3) Agama : Islam
- 4) Perkara : Narkotika
- 5) Pidana : 6,3 Tahun subsider 3 bulan
- 6) Tanggal babas (ekpirasi) : 12 Juli 2019

¹RIH, *Wawancara Pribadi*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura, 14 Juni 2019 pada jam 09.00-09.15 Wita.

b. Uraian kasus

RDH berumur 37 tahun, telah berada dalam LAPAS selama empat tahun terhitung dari tahun 2015, dan akan berakhir pada 12 Juli 2021, karena telah melakukan tindak pidana narkotika.

Pada saat RDH meninggalkan anak-anaknya mereka masih dalam usia yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, anak pertama berusia 16 tahun, anak kedua berusia 11 tahun dan anak ke tiga berusia 6 tahun. Namun karena RDH terjerat dalam kasus narkotika, maka pengasuhan tersebut digantikan oleh ibunya (nenek).

Sebelum di penjara RDH sangat dekat dengan anak-anaknya namun setelah RDH berada dalam LAPAS, anak-anak mulai tidak terlalu dekat dengan RDH. Sampai saat ini mereka belum paham betul dengan kondisi ibunya, kecuali anak pertama yang paham dan mengetahui keadaan ibunya yang berada dalam LAPAS. Karena, mereka tidak pernah bertemu dengan ibunya dan tidak pernah mengunjungi ibunya, dengan alasan keadaan ekonomi yang rendah dan anak pertama yang menjadi tulang punggung keluarga, dengan pekerjaan yang tidak menentu. Sehingga hanya cukup untuk keperluan sehari-hari.

Meskipun RDH dan suami telah bercerai tetapi dalam hal pemberian nafkah, mantan suami RDH tidak meninggalkan tanggung

jawabnya sebagai seorang ayah. Namun karena telah menikah lagi, yang dinafkahi hanya anak ketiga, dan anak kedua biaya sekolah ditanggung anak pertama.

Semenjak berada dalam LAPAS, ibu RDH sebisa mungkin menjaga dan mengasuh cucu-cucunya, dan lebih memberi pengertian kepada mereka bahwa ibunya sedang mencari nafkah untuk kebutuhan mereka, hal ini juga bertujuan untuk sang cucu tidak merasa tertekan dan kecewa akan hal yang tengah terjadi pada ibunya.

Selama dalam LAPAS, RDH aktif menanyakan kabar anak-anaknya, nenek juga sering menceritakan keseharian dan meminta saran pada RDH dalam hal menasehati anak. RDH sebisa mungkin tetap bekerja sama dengan anak pertama dan ibunya dalam mendidik anak-anak walau hanya berkomunikasi melalui via wartel yang telah di sediakan oleh pihak LAPAS.²

3. Kasus ketiga

a. Identitas informan

- 1) Nama : NAP
- 2) Umur : 39 Tahun
- 3) Agama : Islam
- 4) Perkara : Narkotika

²RDH, *Wawancara Pribadi*, Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura, 14 Juni 2019 pada jam 09.15-09.30 Wita.

5) Pidana : 4 Tahun

6) Tanggal bebas : 2023

b. Uraian kasus

NAP berumur 39 tahun, telah berada dalam LAPAS selama Sembilan bulan terhitung dari tahun 2018, dan akan berakhir pada tahun 2023, karena telah melakukan tindak pidana narkoba.

Ketika berada dalam LAPAS, NAP meninggalkan anak-anak yang berusia 25 tahun, 13 tahun, 5 tahun, dan 3 tahun. Selama NAP berada dalam LAPAS yang melakukan pengasuhan diserahkan sementara kepada anak pertama mengasuh adik ketiga dan keempat, serta mantan suami mengasuh anak kedua.

Sebelum dipenjara NAP sangat dekat dengan anak-anaknya, namun setelah berada dalam LAPAS, anak-anak mulai begitu sedikit berubah terhadap NAP. Karena mereka belum paham betul dengan kondisi ibunya yang berada dalam LAPAS, sebab mereka tidak pernah bertemu dengan ibunya dan tidak pernah mengunjungi ibunya.

Sang kakak sebisa mungkin menjaga dan mengasuh adik ketiga dan keempat, serta lebih memberi pengertian kepada mereka bahwa ibunya sedang bekerja, kakaknya tidak menceritakan kondisi sebenarnya yang telah dialami oleh ibunya agar adiknya tidak merasa tertekan dan takut akan hal yang tengah terjadi pada ibu mereka.

Selama dalam LAPAS, NAP aktif menanyakan kabar anak-anaknya, sang kakak juga sering menceritakan keseharian dan meminta saran pada NAP dalam hal menasehati adiknya. NAP sebisa mungkin tetap bekerja sama dengan anak pertama dalam mendidik anak, walaupun hanya berkomunikasi melalui via wartel yang telah disediakan oleh pihak LAPAS.³

4. Kasus keempat

a. Identitas informan

- 1) Nama : KMI
- 2) Umur : 42 Tahun
- 3) Agama : Islam
- 4) Perkara : Narkotika
- 5) Pidana : 5 Tahun Subsider 3 bulan
- 6) Tanggal bebas (ekpirasi) : 4 April 2020

b. Uraian kasus

KMI berumur 42 tahun, telah berada dalam LAPAS selama empat tahun dihitung dari tahun 2015, dan akan berakhir pada 4 April 2020, karena telah melakukan tindak pidana narkotika.

Ketika berada dalam LAPAS, KMI meninggalkan anak-anak yang berusia 9 tahun, dan 5 tahun. Selama berada dalam LAPAS yang

³NAP, *Wawancara Pribadi*, LembagaPemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura, 14 Juni 2019 pada jam 09.30-09.45 Wita.

melakukan pengasuhan diserahkan sementara kepada ibu dari mantan suami (nenek).

Sebelum dipenjara KMI sangat dekat dengan anak-anaknya, namun setelah berada dalam LAPAS, anak-anak mulai sedikit berubah terhadap KMI. Karena mereka belum paham betul dengan kondisi ibunya yang berada dalam LAPAS disebabkan jarang mereka bertemu dengan ibunya.

Pemberian nafkah untuk anak-anak mantan suami meninggalkan tanggung jawabnya, walaupun dahulu pernah memberikan untuk keperluan pribadi anak dan sekarang tidak lagi. Alasannya karena mantan suami telah menikah lagi. Sehingga selama berada dalam LAPAS, KMI bekerja menjadi buruh cuci untuk memenuhi kebutuhan, walaupun dengan gaji yang sangat minim tersebut, KMI mengirimkan penghasilannya yang hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari sang anak.

Selama di LAPAS, ibu dan anak-anaknya setahun sekali membesuk pada saat besukan bebas lebaran seperti hari raya idul fitri ataupun ketika anak-anak libur sekolah disebabkan jarak antar LAPAS dan rumah mereka sangat jauh serta keadaan ekonomi yang rendah. Pertemuan itupun sangat singkat karena banyaknya pengunjung yang ingin bertemu dengan keluarga, maka jam kunjungan dibatasi oleh

pihak LAPAS kurang dari 30 menit. Ketika bertemupun anak-anak tidak terlalu memperdulikan ibu mereka karena jarang mereka bertemu dengan KMI.

Nenek mereka berusaha dengan bijak memberi pengertian kepada cucu-cucunya tentang kondisi ibunya sehingga mereka mampu menerima keadaan bahwa ibunya sedang bekerja, dan tidak menceritakan kondisi sebenarnya yang telah dialami oleh ibunya agar sang cucu tidak merasa tertekan dan takut akan hal yang tengah terjadi pada ibu mereka.

Selama dalam LAPAS, KMI aktif menanyakan kabar anak-anaknya. Ibunya juga sering menceritakan keseharian dan bertukar pendapat dalam hal menasehati anak. KMI sebisa mungkin tetap bekerja sama dengan ibu, dalam mendidik anak, walaupun hanya berkomunikasi melalui via wartel yang telah di sediakan oleh pihak LAPAS.⁴

5. Kasus kelima

a. Identitas informan

- 1) Nama : FZH
- 2) Umur : 40 Tahun
- 3) Agama : Islam

⁴KMI, *Wawancara Pribadi*, LembagaPemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura, 14 Juni 2019 pada jam 09.45-10.00 Wita.

- 4) Perkara : Narkotika
- 5) Pidana : 9 Tahun subsider 4 bulan
- 6) Tanggal bebas (ekpirasi) : Februari 2024

b. Uraian kasus

FZH berumur 40 tahun, telah berada dalam LAPAS selama empat tahun terhitung dari tahun 2015, dan akan berakhir pada Februari 2024, karena telah melakukan tindak pidana narkotika

. Ketika berada dalam LAPAS, FZH meninggalkan anak-anak yang berusia 21 tahun, 16 tahun, 14 tahun, 11 tahun dan 8 tahun. Selama berada dalam LAPAS yang melakukan pengasuhan diserahkan sementara kepada kakak (anak pertama) dan ibu (nenek).

Nenek mereka berusaha dengan bijak memberi pengertian kepada cucu-cucunya tentang kondisi ibunya sehingga mereka mampu menerima keadaan bahwa ibunya sedang bekerja, kakak dan nenek mereka tidak menceritakan kondisi sebenarnya yang telah dialami oleh ibunya agar tidak merasa tertekan dan takut akan hal yang tengah terjadi pada ibu mereka

Sebelum dipenjara FZH sangat dekat dengan anak-anaknya, namun setelah berada dalam LAPAS, anak-anak mulai sedikit berubah terhadap FZH. Karena mereka belum paham betul dengan kondisi

ibunya yang berada dalam LAPAS disebabkan jarang mereka bertemu dengan ibunya.

Selama di LAPAS, ibu dan anak-anak pernah sekali dalam setahun untuk membesuk pada saat besukan bebas lebaran seperti hari raya idul adha disebabkan jarak antar LAPAS dan rumah mereka sangat jauh dan keadaan ekonomi yang rendah. Pertemuan mereka juga sangat singkat, kurang dari 30 menit karena banyaknya pengunjung yang ingin bertemu dengan keluarga mereka, yang juga berada dalam LAPAS sehingga jam kunjungan dibatasi oleh pihak LAPAS.

Pemberian nafkah untuk anak-anak mantan suami meninggalkan tanggung jawabnya, walaupun dahulu pernah menafkahi dan sekarang tidak lagi. Alasannya karena mantan suami telah menikah lagi. Sehingga selama berada dalam LAPAS, FZH pernah bekerja dikantin untuk membantu perekonomian keluarga tetapi sekarang tidak bekerja dan hanya anak pertama yang bekerja sebagai buruh harian.

Selama dalam LAPAS, FZH aktif menanyakan kabar anak-anaknya. Ibunya juga sering menceritakan keseharian dan bertukar pendapat dalam hal menasehati anak. FZH sebisa mungkin tetap bekerja sama dengan ibu dalam mendidik anak, walaupun hanya

berkomunikasi melalui via wartel yang telah di sediakan oleh pihak LAPAS.⁵

6. Kasus keenam

a. Identitas informan

- 1) Nama : RMN
- 2) Umur : 45 Tahun
- 3) Agama : Islam
- 4) Perkara : Kesehatan
- 5) Pidana : 2 Tahun subsider 2 bulan
- 6) Tanggal bebas (ekpirasi) : 6 Februari 2020

b. Uraian kasus

RMN berumur 45 tahun, telah berada dalam LAPAS selama satu tahun terhitung dari tahun 2018, dan akan berakhir pada tanggal 16 Februari tahun 2020. Karena telah melakukan tindak pidana Kesehatan.

Ketika berada dalam LAPAS, RMN meninggalkan anak-anak yang berusia 27 tahun, 26 tahun, 11 tahun dan 5 tahun, Anak pertama dan kedua telah berkeluarga. Ketika berada dalam LAPAS yang melakukan pengasuhan diserahkan sementara kepada kakaknya (anak kedua).

⁵FZH, *Wawancara Pribadi*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura, 14 Juni 2019 pada jam 10.00-10.15 Wita.

Sebelum dipenjara RMN sangat dekat dengan anak-anaknya namun setelah RMN berada dalam LAPAS, anak-anak mulai tidak begitu dekat dengan RMN. Sampai saat ini mereka belum paham betul dengan kondisi ibunya yang berada dalam LAPAS. Karena kakak mereka tidak menceritakan kondisi ibu dan anak kedua sebisa mungkin menjaga adik-adiknya dan lebih memberi pengertian kepada mereka bahwa ibunya sedang memiliki pekerjaan, hal ini juga bertujuan untuk adiknya tidak merasa tertekan dan takut akan hal yang tengah terjadi pada ibunya.

Pada saat besukan bebas lebaran kakaknya mengajak adik-adiknya membesuk RMN dan mereka memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk lebih dekat. Namun ketika bertemu ada terjadi konflik antara RMN dan anak kedua tentang masalah keuangan, karena sebelum dipenjara RMN mencari nafkah untuk anak-anaknya dan ketika RMN berada di LAPAS diserahkan sementara kepada anak kedua. Anak-anak yang diasuh sementara oleh anak kedua, juga bercerita kalau kakaknya dan suami sering bertengkar dirumah karena persoalan ekonomi. Pertemuan mereka pun sangat singkat yaitu kurang lebih 30 menit, karena pada besukan lebaran sangat banyak pengunjung yang ingin beretemu dengan keluarga yang berada dalam LAPAS, sehingga pihak LAPAS membetasi jam kunjungan.

Selama dalam LAPAS, RMN aktif menanyakan kabar anak-anaknya, Sang kakak juga sering menceritakan keseharian dan meminta saran pada RMN dalam hal menasehati adik-adiknya. RMN sebisa mungkin tetap bekerja sama dengan anak pertama dalam mendidik anak-anak walau hanya berkomunikasi melalui via wartel yang telah di sediakan oleh pihak LAPAS.⁶

7. Kasus ketujuh

a. Identitas informan

- 1) Nama : SA
- 2) Umur : 45 Tahun
- 3) Agama : Islam
- 4) Perkara : Narkotika
- 5) Pidana : 5 Tahun subside 6 bulan
- 6) Tanggal bebas (ekpirasi) : 9 Oktober 2022

b. Uraian kasus

SA berumur 45 tahun, telah berada dalam LAPAS selama tiga tahun terhitung dari tahun 2016, dan akan berakhir pada 9 Oktober 2022, karena telah melakukan tindak pidana narkotika.

SA memiliki 4 orang anak. Anak pertama dan kedua telah berumah tangga dan anak ketiga berusia 9,5 tahun dan anak keempat

⁶RMN, *Wawancara Pribadi*, LembagaPemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura, 14 Juni 2019 pada jam 10.15-10.30 Wita.

berusia 7,5 tahun, Selama SA berada dalam LAPAS yang menggantikan pengasuhan dirumah adalah anak kedua dan paman.

Sebelum dipenjara SA sangat dekat dengan anak-anaknya, namun setelah berada dalam LAPAS, anak-anak mulai sedikit berubah terhadap SA. Karena mereka belum paham betul dengan kondisi ibunya yang berada dalam LAPAS disebabkan jarang mereka bertemu dengan ibunya.

Pada saat besukan bebas lebaran kakaknya mengajak adik-adiknya membesuk SA dan mereka memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk lebih dekat. Namun ketika bertemu ada terjadi konflik antara SA dan anak tentang masalah keuangan karena sebelum dipenjara SA mencari nafkah untuk anak-anaknya dan ketika SA berada di LAPAS diserahkan sementara kepada anak kedua. Anak-anak yang diasuh sementara oleh anak kedua juga bercerita kalau kakaknya dan suami sering bertengkar dirumah karena persoalan ekonomi. Pertemuan mereka sangat singkat yaitu kurang lebih 30 menit, karena pada besukan bebas lebaran banyak pengunjung yang ingin bertemu dengan keluarga yang berada dalam LAPAS, sehingga pihak LAPAS membatasi jam kunjungan.

Anak kedua SA sebisa mungkin menjaga adik-adiknya dan lebih memberi pengertian kepada mereka bahwa ibu mereka sedang

sibuk bekerja. Sang kakak tidak menceritakan kondisi sebenarnya tentang ibu mereka yang sebenarnya, karena mereka masih dalam masa-masa pertumbuhan, dalam hal ini bertujuan untuk agar adik-adiknya tidak merasa tertekan dan takut akan hal yang telah terjadi.

Selama dalam LAPAS, SA aktif menanyakan kabar anak-anaknya. Anak kedua juga sering menceritakan keseharian dan bertukar pendapat dalam hal menasehati anak. SA sebisa mungkin tetap bekerja sama dengan ibu dalam mendidik anak, walaupun hanya berkomunikasi melalui via wartel yang telah di sediakan oleh pihak LAPAS.⁷

8. Kasus kedelapan

a. Identitas informan

- 1) Nama : RHA
- 2) Umur : 44 Tahun
- 3) Agama : Islam
- 4) Perkara : Narkotika
- 5) Pidana : 8 Tahun subsider 6 bulan
- 6) Tanggal bebas (ekpirasi) : 27 September 2024

⁷RMN, *Wawancara Pribadi*, LembagaPemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura, 14 Juni 2019 pada jam 10.30-10. 45 Wita.

b. Uraian kasus

RHA berumur 44 tahun, telah berada dalam LAPAS selama tiga tahun dihitung dari tahun 2016, dan akan berakhir pada 27 September 2024, karena telah melakukan tindak pidana narkoba.

Selama itu pula RHA meninggalkan anak-anak yang berumur 12 tahun dan 9 tahun. Ketika berada dalam LAPAS yang melakukan pengasuhan adalah suami.

RHA pernah dibesuk sekali dalam setahun. Pada saat membesukan RHA, suami mengajak anak untuk bertemu dan mereka memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk lebih dekat. Namun ketika mereka bertemu, ada terjadi konflik antara RHA dan suami tentang masalah keuangan karena sebelum dipenjara suami yang bekerja dan RHA yang menjaga anak-anak, RHA terbiasa bekerjasama dengan suami dalam mendidik dan mengasuh anak sehingga pada saat RHA dipenjara, sang suami merasa terpukul dan merasa berat dalam mendidik anak sendirian.

RHA sering menelpon suami dan aktif menanyakan kabar anak-anak walaupun bahkan jarang berbicara secara langsung dan menitipkan pesan pada anak untuk tetap rajin belajar dan menurut pada perintah ayah mereka yang kini mengurus mereka sendirian.

RHA sebisa mungkin tetap berusaha menjaga hubungan dengan anak dan juga bisa menerima keadaan RHA yang berada dalam LAPAS.⁸

9. Kasus kesembilan

a. Identitas informan

- 1) Nama : MAI
- 2) Umur : 41 Tahun
- 3) Agama : Islam
- 4) Perkara : Narkotika
- 5) Pidana : 5 Tahun subsider 6 bulan
- 6) Tanggal bebas (ekpirasi) : 4 Januari 2020

b. Uraian kasus

MAI berumur 45 tahun, MAI telah berada dalam LAPAS selama empat tahun terhitung dari tahun 2015, dan akan berakhir pada 4 Januari 2020, karena telah melakukan tindak pidana narkotika.

Selama itu pula MAI meninggalkan anak-anak yang berusia 20 tahun, 12 tahun dan 9 tahun. Ketika MAI berada dalam LAPAS yang melakukan pengasuhan adalah suami dan kakak dari MAI jika suami sedang bekerja.

MAI pernah dibesuk sekali dalam setahun. Pada saat membesukan MAI, suami mengajak anak untuk bertemu dan mereka

⁸RHA, *Wawancara Pribadi*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura, 14 Juni 2019 pada jam 10.45-11.00 Wita.

memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk lebih dekat. Namun ketika bertemu ada terjadi konflik antara MAI dan suami tentang masalah keuangan karena sebelum dipenjara suami yang bekerja dan MAI yang menjaga anak-anak, karena terbiasa bekerjasama dengan suami dalam mendidik dan mengasuh anak sehingga pada saat MAI dipenjara, sang suami merasa terpukul dan merasa berat dalam mendidik anak.

MAI sering menelpon suami dan aktif menelpon anak walaupun bahkan jarang berbicara secara langsung dan menitipkan pesan pada anak untuk tetap rajin belajar dan menurut pada perintah ayah dan tantenya yang kini mengurus mereka. MAI Sebisa mungkin tetap berusaha menjaga hubungan dengan anak dan juga bisa menerima keadaan ibunya yang berada dalam LAPAS.⁹

10. Kasus kesepuluh

a. Identitas informan

- | | |
|------------|----------------------------|
| 1) Nama | : MNK |
| 2) Umur | : 25 Tahun |
| 3) Agama | : Islam |
| 4) Perkara | : Narkotika |
| 5) Pidana | : 6 Tahun subsider 3 bulan |

⁹MAI, *Wawancara Pribadi*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura, 14 Juni 2019 pada jam 11.00-11.15 Wita.

6) Tanggal bebas (ekspirasi) : 28 Agustus 2023

b. Uraian kasus

MNK berumur 25 tahun, MNK telah berada dalam LAPAS selama dua tahun terhitung dari tahun 2017, dan akan berakhir pada 28 Agustus 2023, karena telah melakukan tindak pidana narkoba.

Selama itu pula MNK meninggalkan anak-anak yang berusia 11 tahun, dan 4 tahun. Ketika MNK berada dalam LAPAS yang melakukan pengasuhan adalah suami dan orangtua dari MNK jika suami sedang bekerja.

MNK pernah dibesuk sekali dalam setahun. Pada saat besukan bebas lebaran hari raya idul fitri. Pada saat suami membesuk, mengajak anak untuk bertemu dengan MNK dan mereka memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk lebih mencurahkan kasih sayang ibunya kepada anak, bermain di playground. Namun ketika bertemu ada terjadi konflik antara MNK dan suami tentang masalah keuangan karena sebelum dipenjara suami yang bekerja dan MNK yang menjaga anak-anak, mereka terbiasa bekerjasama dengan suami dalam mendidik dan mengasuh anak sehingga pada saat MNK dipenjara, sang suami merasa terpukul dan merasa berat dalam mendidik anak, walaupun ada orang tua dari MNK dan pertemuan itupun kurang lebih 30 menit karena mengikuti peraturan LAPAS.

MNK sering berkomunikasi melalui telpon dengan suami dan aktif menayakan kabar anak-anak walaupun bahkan jarang berbicara secara langsung dan menitipkan pesan pada anak untuk tetap rajin belajar dan menurut pada perintah ayah dan nenek mereka, yang kini mengurus. Sebisa mungkin MNK tetap berusaha menjaga hubungan dengan anak dan juga bisa menerima keadaan ibunya yang berada dalam LAPAS.¹⁰

B. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matrik

Maksudnya adalah untuk menyajikan secara ringkas seluruh hasil penelitian yang diperoleh secara kasus perkasus, mengenai gambaran problematika Hadanah dalam Lembaga Pemasyarakatan dan upaya dalam mengatasi Hadanah. Untuk Lebih jelas selanjutnya dapat dilihat matrik berikut :

¹⁰MNK, *Wawancara Pribadi*, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura, 14 Juni 2019 pada jam 11.15-11.30. wita.

Matrik
 Problematika Hadanah
 Dalam Lembaga Pemasyarakatan

No.	Kasus	Problematika Hadanah Dalam Lembaga Pemasyarakatan	Upaya-upaya Dalam Mengatasi Hadanah
1.	Pertama, Kedua, dan Ketiga	Ibu tidak pernah bertemu anak-anak	Ibu secara aktif menanyakan kabar anak-anak, via wartel dalam LAPAS.
2.	Pertama, dan ketiga	Anak-anak tidak boleh berada dalam LAPAS, karena dalam dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan	pengasuhan digantikan sementara oleh anak pertama
3.	Kedua, keempat, dan kelima	Anak-anak tidak boleh berada dalam LAPAS, karena dalam dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang	Pengasuhan digantikan sementara oleh ibu (nenek)

		Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan	
4.	Ketujuh	Anak-anak tidak boleh berada dalam LAPAS, karena dalam dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan	Pengasuhan digantikan oleh anak kedua dan paman
5	Kedelapan, Sembilan, dan kesepuluh	Anak-anak tidak boleh berada dalam LAPAS, karena dalam dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.	Pengasuhan digantikan sementara oleh suami
6.	Kasus keempat sampai kesepuluh	Jam kunjungan yang terbatas, karena menurut peraturan kunjungan dari LAPAS. Anak dipertemukan dengan Narapidana /tahanan hanya selama 30 menit.	Memberi pengertian kepada anak-anak bahwa ibunya sedang bekerja

7.	Kasus pertama sampai kesepuluh	Kurangnya sarana dalam LAPAS sehingga menjadi kendala dalam Hadanah	
----	--------------------------------	---	--

C. Analisis Hasil Penelitian

Problematika yang dialami informan adalah salah satu jenis masalah yang paling banyak dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura, yaitu dari 516 dengan berbagai tindak pidana. Namun, peneliti mengklasifikasi dengan melakukan variasi problematika tersebut dengan 10 informan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti paparkan dalam bab terdahulu, bahwa ada beberapa problematika Hadanah dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Martapura sekaligus upaya yang dilakukan oleh ibu yang terpidana, berikut ini peneliti akan memberikan analisis tentang problematika yang belum dapat dipecahkan dan meskipun telah melakukan upaya-upaya, diantaranya sebagai berikut :

1. Variasi kasus pertama (jarangnya ibu bertemu dan bahkan ada yang tidak pernah bertemu sama sekali dengan anak-anak)

Problematika yang dialami oleh ibu yang terpidana adalah jarang nya ibu bertemu dengan anak-anak yaitu, satu tahun sekali pada saat libur lebaran, yang terdapat dalam kasus keempat sampai kasus kesepuluh dan

bahkan ada yang tidak pernah bertemu sama sekali dengan anak-anak yang terdapat dalam kasus pertama sampai kasus ketiga.

Dari kasus yang peneliti telah paparkan pada uraian kasus, bahwa adanya beberapa faktor diantaranya, jarak yang jauh untuk menuju ke LAPAS, sehingga memerlukan biaya, sedangkan kondisi ekonomi dikeluarga yang tidak stabil mengakibatkan kewajiban ibu untuk mengasuh anak-anak tidak berjalan dengan semestinya, dan anak-anak boleh bertemu dan menjenguk ibunya kedalam LAPAS, tetapi ibu tidak bisa bertemu dengan leluasa layaknya ibu-ibu biasanya, karena seorang ibu yang menjadi narapidana harus mematuhi peraturan yang telah di buat oleh Pemerintah, yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 berbunyi bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS, sedangkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Jadi, dengan adanya peraturan pemerintah tersebut yang mengakibatkan seorang ibu tidak dapat mendidik bahkan mengasuh anak-anak secara penuh.

Ibu adalah pengasuh dan pendidik pertama dan utama anak-anak. Sekalipun pengasuhan seorang anak dapat dilakukan oleh orang lain, sekalipun pengasuh atau keluarga, tetaplah kewajiban mengasuh anak

tidak akan gugur darinya. Sebab itulah orang yang paling kuat ikatan lahir dan batinnya dengan anak-anak.¹¹

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah, hadanah adalah :

الحضانة مأخوذة من الحضن ، وهو ما دون الإبط إلى الكشح، وحضنا الشيء جانباه ، وحضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه ، وكذلك المرأة إذا ضمت ولدها.¹²

Hadanah diambil dari kata *al-hudhun*, adalah mengasuh, memelihara, ataupun memeluk anak. Dan hadanah adalah apa yang berada di bawah ketek sampai pinggul, yang memangku disampingnya. Seperti seekor burung yang sendirinya mengampit telur di bawah sayapnya begitu juga dengan perempuan yang mengampit anaknya.

Menurut Abdurrahman dan Masrukhin menerjemahkan pendapat Sayyid Sabiq hadanah berasal dari kata *al-hidhn*, artinya bagian yang terletak di bawah ketek sampai pinggul. Kalimat *حضنا الشيء* artinya sesuatu yang berada di samping. Kalimat *حضن الطائر بيضه* artinya burung mengayomi telur di bawah sayapnya, begitu pula dengan seorang perempuan yang menjaga anaknya.¹³ Maksud menjaga menurut Abdurrahman dan

¹¹Nurul Asmayani, *Perempuan bertanya, Fiqih menjawab*, (Jakarta: Gramedia, 2017) hlm. 378

¹²Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, juz. 2 (Dar Fath Lili'lami al-Araby) hlm. 217

¹³Abdurrahman dan Masrukhin, *Fiqih Sunnah 4*, cet.1 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009) hlm.138

Masrukhin adalah ibu mengasuh anaknya, dengan mendidik, dan memeliharanya.

Upaya yang dilakukan oleh semua narapidana yang peneliti wawancara dengan 10 informan yang tidak bisa bertemu secara langsung dengan anak-anak adalah dengan cara selalu aktif menanyakan kabar anak-anak, menanyakan kedaan anak-anak yang digantikan oleh keluarga terdekat seperti anak-anak tertua ataupun nenek dan suami yang menjadi pengasuhan sementara selama mereka berada dalam LAPAS yaitu, hanya merkomunikasi melalui Via Wartel yang telah disediakan oleh pihak LAPAS.

2. Variasi kasus kedua (anak-anak yang mencapai 2 tahun harus diserahkan kepada bapaknya atau keluarga keluarga terdekat)

Problematika dialami oleh ibu yang terpidana adalah ketika anak-anak sudah mencapai usia 2 tahun harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa anak hanya boleh berada dibawah usia 2(dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.

Dari kasus yang peneliti telah paparkan pada uraian kasus, bahwa usia anak-anak yang peneliti wawancara kepada ibu yang terpidana adalah usai anak-anak yang masih dibawah 12 tahun, berikut ini peneliti akan menyimpulkan usia anak-anak tersebut : usia anak-anak dari usia 2 (dua) tahun sampai 5(lima) tahun terdapat dalam kasus pertama, ketiga, keempat, keenam, dan sepuluh, usia anak-anak dari 5(lima) tahun sampai 10(sepuluh) tahun terdapat dalam kasus kedua, keempat sampai kasus kesepuluh, dan usia 11(seblas) tahun sampai 12(duabelas) tahun terdapat dalam kasus pertama, kedua, kelima, keenam, kedelapan, kesembilan, dan sepuluh.

Dari sepuluh kasus yang telah peneliti paparkan terdapat 7(tujuh) kasus yang telah terjadi perceraian yaitu kasus pertama sampai kasus ketujuh sedangkan kasus kedelapan sampai kesepuluh masih berstatus suami dan istri.

Menurut mazhab Syafi'i hak atas asuhan, secara berturut-turut adalah, ibu, ibunya dan Seterusnya hingga ke atas dengan syarat mereka itu adalah pewaris-pewaris si anak. Hal ini sesuai dengan rukun dan syarat hadanah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 98 bahwa batas usia dalam pengasuhan anak adalah 21(dua puluh satu) tahun. Namun dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang pengasuhan anak pasal 11 ayat (1) berbunyi bahwa setiap anak

berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak, dan merupakan pertimbangan terakhir dan dalam ayat 2 yang berbunyi dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dapat beralih kepada keluarga selain orang tuanya.

Faktor dari permasalahan diatas, ada beberapa orang di dalam LAPAS yang terkena penyakit menular, sehingga rentannya anak terkena penyakit tersebut, seperti penyakit kulit, HIV, TBC, serta penyakit menular lainnya. Sedangkan dalam Islam syarat hadhin salah satunya adalah pengasuh bebas dari penyakit menular.

Pengasuhan digantikan sementara oleh keluarga terdekat, karena usia anak-anak yang lebih dari 2(dua) tahun harus diserahkan kepada keluarga terdekat seperti anak pertama terdapat dalam kasus pertama, ketiga, dan kasus kelima. Anak kedua terdapat dalam kasus keenam dan ketujuh. Nenek dari ibu terdapat dalam kasus kedua, nenek dari ayah terdapat dalam kasus keempat dan suami terdapat dalam kasus delapan, Sembilan dan kasus kesepuluh. Dalam hal ini sesuai dengan pendapat

Wahbah Az-Zuhaili tentang urutan pemegang hak hadanah dari kalangan kaum ibu secara berurutan, yaitu sebagai berikut:

- a. Ibu, karena kasih sayang kepada anak.
- b. Nenek dari ibu, mengingat nenek termasuk orang yang besar perhatiannya kepada cucu.
- c. Nenek dari ayah, karena perhatian yang diberikan oleh nenek dari ayah samabesarnya dengan perhatian yang diberikan oleh nenek dari ibu.
- d. Ibu dari ayahnya ayah (*umi abil jaddi*) dan ke atas dari kalangan kaum ibu yang berhak menerima waris dan begitu seterusnya karena mereka orang yang mempunyai keturunan dan warisan sebagaimana ibu dan nenek.
- e. Saudari kandung, karena mereka setara dalam hal nasab dan kasih sayang yang diberikan kepada anak tersebut.
- f. Saudari kandung, kemudian saudara seayah, lalu saudara seibu.
- g. Bibi dari ibu
- h. Keponakan perempuan dari saudara kandung, putra-putra mereka kemudian putri-putri dari saudara seayah, lalu yang seibu.

- i. Bibi sekandung, seayah, atau seibu
 - j. Paman sekandung atau seayah.
 - k. Putri-putri bibi dari ibu kandung, seayah, atau seibu.
 - l. Putra-putra paman dari ayah.¹⁴
3. Variasi problematika ketiga (Jam kunjungan yang terbatas diberikan pihak LAPAS)

Problematika dialami oleh ibu yang terpidana adalah minimnya waktu yang diberikan pihak LAPAS pada jam kunjungan bertamu yaitu 30 menit karena faktor banyaknya tamu yang ingin menjunjungi dan menemui keluarganya yang berada dalam LAPAS sehingga mengakibatkan kurangnya curahan kasih sayang antara ibu dan anak. Sehingga kewajiban sebagai orang tua kurang terpenuhi terhadap anak karena jam kunjungan yang terbatas. Kewajiban memelihara anak (hadanah) didasarkan pada QS.At-Tahrim/66: 6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ



¹⁴ Wahbah az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu*, juz 10 (Damaskus:Darul Fikr, 2007) hlm.70.

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Ayat di atas bermakna perintah untuk senantiasa menjaga diri dan keluarga dari sengatan api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah. Mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan keluarganya agar taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya baik jasmani maupun rohani.¹⁵

Dalam sebuah hadist Rasulullah saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا فِي وَلَدِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَرْوِّجْ)

“Dari Abdullah bin Amri; Bahwa seorang wanita memperkarakan mantan suaminya mengenai status anak mereka. Maka Nabi Saw bersabda: “seorang ibu lebih berhak atas (pengasuhan) anaknya selama anak itu belum menikah”.(HR. Ad-Daraquthni).¹⁶

Menurut peneliti seharusnya jam kunjungan dilonggarkan khususnya kepada anak-anak yang berusia 12(duabelas tahun) tahun kebawah, agar ibu bisa mencurahkan kasih sayang, dan perhatian khusus kepada anaknya secara efektif dan efisien. Sesuai dalam ketentuan pasal 45 sampai dengan

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, jilid. X (Jakarta:lentera abadi, 2010) hlm. 204

¹⁶Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Silsilah Hadits Shahih*, no. 2000, Jilid. 2, terj. Yunus & Zulfan, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syari'I, 2015), hlm. 427

pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai kewajiban orang tua yaitu memelihara, memberikan pendidikan, mengasuh, dan memberikan kasih sayang, terhadap anak.

Upaya yang dapat dilakukan oleh ibu yang terpidana dari peneliti wawancara, dari 10 uraian kasus yang telah peneliti paparkan dalam bab terdahulu adalah dengan memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa ibunya sedang bekerja, agar mereka tidak merasa tertekan dan kecewa dengan yang telah terjadi oleh ibunya, karena anak-anak dalam masa pertumbuhan dan seharusnya mendapatkan kasih sayang seorang ibu, tetapi tidak sepenuhnya bisa dapat dilakukan oleh ibu yang terpidana.

4. Variasi problematika keempat (minim fasilitas ruangan yang disediakan pihak LAPAS)

Problematika selanjutnya adalah minimnya fasilitas LAPAS dan *overload* dalam kapasitas yang diberikan kepada narapidana yang berada dalam LAPAS. Kapasitas penghuni dalam LAPAS yang seharusnya 100 orang, menjadi 414 orang sehingga yang digunakan untuk ruangan narapidana memiliki anak digunakan untuk penempatan narapidana yang lain, faktor ini karena kurangnya fasilitas ruangan yang disediakan dari pihak LAPAS, menyebabkan narapidana yang ingin mengasuh anaknya dalam LAPAS tidak dapat terlaksana. Walaupun pengasuhan anak dalam

LAPAS tersebut diperbolehkan dalam Peraturan Permerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan mengenai fasilitas ruangan LAPAS belum ada perhatian khusus dari pemerintah maupun pihak LAPAS tentang penggunaan fasilitas ruangan lapas. Sehingga menyebabkan tidak terlaksananya pengasuhan terhadap anak, dan ruangan tempat ibu dan anak digunakan penghuni yang lain. Akibatnya menimbulkan pengasuhan seorang ibu dengan anak terhambat, karna terkendala masalah kurangnya fasilitas di LAPAS.